



PUTUSAN

Nomor : 39/PID.B/2013/PN.DOM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JULKIFLI M. SAID alias EROS ; -----
 Tempat lahir : Dompu ; -----
 Umur/tgl. Lahir : 32 Tahun / Tahun1981 ; -----
 Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
 Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
 Tempat tinggal : Lingkungan Mada Kimbi, Kelurahan Kandai I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ; -----
 Agama : Islam ; -----
 Pekerjaan : Ojek ; -----
 Pendidikan : SD (tidak tamat) ; -----

Terdakwa tersebut ditahan di Rumah Tahanan Negara di Dompu berdasarkan Surat Penetapan / Perintah Penahanan oleh : -----

- Penyidik tertanggal 17 Februari 2013, Nomor : Sp.Han/02/II/2013/Sekta Dompu, sejak tanggal 17 Februari 2013 sampai dengan tanggal 08 Maret 2013 ; -----
- perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Dompu, tertanggal 07 Maret 2013, Nomor : B-19/P.2.15/Epp.1/03/2013, sejak tanggal 09 Maret 2013 sampai dengan tanggal 17 April 2013 ; -----
- oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu, tertanggal 17 April 2013, No: Print-25/P.2.15/Epp.2/04/2013, sejak tanggal 17 April 2013 sampai dengan tanggal 06 Mei 2013 ; -----
- Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu, tertanggal 25 April 2013 Nomor : 49/03/Pen.Pid/2013/PN.DOM, sejak tanggal 25 April 2013 sampai dengan tanggal 24 Mei 2013 ; -----
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu, tertanggal 17 Mei 2013 Nomor : 49/04/Pen.Pid/2013/PN.DOM, sejak tanggal 25 Mei 2013 sampai dengan tanggal 23 Juli 2013 ; -----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan; -----

Telah memeriksa barang-barang bukti ; -----

Telah mendengar uraian tuntutan pidana/requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa JULKIFLI M. SAID alias EROS terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ penadahan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP dalam dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JULKIFLI M. SAID alias EROS dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Yamaha Mio warna putih dengan No.Pol EA 2708 DB, dengan Noka. HM328D20CAJ909892 dan Nosin.28D-1909987 ; -----
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor atas nama Andi Hakim ; -----
 - Uang sebesar Rp. 497.500,- ; -----
 - 1 (satu) buah Hand Phone merek MITTO warna merah ; -----

Kesemuanya dipergunakan untuk keperluan pembuktian dalam perkara lain ; -----
4. membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Telah mendengar pembelaan/tanggapan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ; -----

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan/Pledooi Terdakwa yang telah diucapkan dimuka persidangan, yang menyatakan pada prinsipnya tetap pada tuntutan dan Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No Reg. Perk. : PDM-22/Dompu/04.13 tertanggal 26 April 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

-----Bahwa ia terdakwa JULKIFLI M. SAID alias EROS pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 sekitar pukul 10.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di rumah saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IWAN M. ALI di Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri Dompu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa sebelum pada waktu tersebut dan tempat tersebut diatas pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2013 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di sekitar bangunan toko doro bata pasar atas Lingkungan Bada, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu awalnya terdakwa ZULKIFLI M. SAID Als. EROS bersama saksi IWAN M. ALI, saksi WAWAN MANSYUR dan saudara TONO (saudara TONO berhasil kabur dalam penangkapan oleh anggota polisi), kesemuanya berkumpul untuk minum-minuman keras dan saat itu dibicarakan tentang rencana untuk mengambil motor yang terparkir di rumah saksi ARFAN, hingga kemudian akibat meminum minuman keras tersebut terdakwa ZULKIFLI M. SAID Als. EROS tidak sadarkan diri selanjutnya tertidur dan kemudian pada sekitar jam 23.30 terdakwa terbangun dan pulang kerumah ; -----

----- bahwa kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan diatas terdakwa dihubungi oleh saudara TONO dengan menggunakan hand phone (HP) untuk berkumpul di pasar atas doro bata, selanjutnya dari pasar tersebut kemudian terdakwa bersama saksi WAWAN MANSYUR dan saudara TONO pergi menuju rumah saksi IWAN M. ALI, sesampainya di rumah saksi M. ALI terdakwa ditunjukkan oleh saudara TONO 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, warna putih, dengan Nomor Polisi EA 2708 DB, NOKA : MH328D20CAJ909892, NOSIN : 28D-1909987, dimana sebelumnya menurut pengakuan saudara TONO, saksi IWAN M. ALI dan saksi WAWAN MANSYUR motor tersebut adalah hasil curian mereka dan hal tersebut diakui oleh pemilik motor yaitu saksi FITRADIN AMLANI yang menerangkan bahwa telah kehilangan sepeda motor sebagaimana barang bukti ditunjukkan oleh penyidik, selanjutnya mengetahui hal tersebut kemudian terdakwa ZULKIFLI M. SAID Als. EROS menyarankan agar motor tersebut diperbaiki dulu sebelum dijual kepada saksi SAPRI Alias EKI yang sebelumnya sudah dihubungi oleh terdakwa dengan menggunakan hand phone (HP) terdakwa merek MITTO warna merah ; -----

----- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi IWAN M. ALI, saksi WAWAN MANSYUR dan saudara TONO menemui saksi SAPRI Als. EKI, selanjutnya setelah diperiksa oleh saksi SAPRI Als EKI motor tersebut menurut saksi SAPRI als. EKI dalam keadaan rusak, kemudian atas persetujuan terdakwa motor tersebut kemudian diperbaiki dan dihargakan oleh saksi SAPRI Als. EKI dengan harga jual sebesar 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), mengetahui dihargakan dengan sejumlah uang tersebut kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada saksi IWAN M. ALI, saksi WAWAN MANSYUR dan saudara TONO, selanjutnya terdakwa dan rekannya sepakat menerima uang dari SAPRI Als. EKI, kemudian terdakwa membagi uang tersebut kepada saksi IWAN M. ALI, saksi WAWAN MANSYUR dan saudara TONO masing-masing sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kecuali terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan motor tersebut sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan akhirnya terdakwa bersama temannya ditangkap oleh aparat kepolisian ; -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi Iwan M. Ali ; -----

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah menjual sepeda motor hasil curian kepada saksi Sapri alias Eki ; -----
- Bahwa sepeda motor yang dijual oleh terdakwa adalah jenis Yamaha Mio warna putih dengan No.Pol EA 2708 DB, dengan Nomor Rangka : HM328D20CAJ909892 dan Nomor Mesin : 28D-1909987 ; -----
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual kepada saksi Sapri alias Eki pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 sekitar pukul 17.00 Wita ; -----
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor hasil curian karena saksi bersama dengan saksi Wawan, dan Tono yang telah mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Fitriadin Malani; -----
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 sekitar pukul 03.30 Wita dengan cara awalnya saksi masuk ke pekarangan rumah saksi Arfan kemudian saksi mendekati sepeda motor tersebut yang dalam keadaan tidak terkunci stangnya sedangkan saksi Wawan dan Tono berjaga dan mengawasi keadaan diluar rumah tempat motor disimpan, setelah berhasil membawa motor tersebut selanjutnya disimpan di rumah saksi di Lingkungan Larema, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus; ----
- Bahwa setelah sepeda motor berada di rumah saksi, sekitar pukul 10.00 Wita saksi Wawan bersama dengan terdakwa dan Tono datang ke rumah saksi, selanjutnya Tono menunjukkan sepeda motor yang telah diambil tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 sekitar pukul 11.00 Wita, terdakwa menghubungi saksi Sapri alias Eki menggunakan hand phone (HP) dan menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi Sapri alias Eki dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -----
- Bahwa kemudian saksi Sapri alias Eki menyuruh terdakwa datang ke rumah saksi Sapri alias Eki untuk melihat dan memeriksa keadaan sepeda motor yang hendak dijual tersebut ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan Tono berboncengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa sedangkan saksi bersama saksi Wawan berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio yang akan dijual berangkat menuju Dusun Ampu, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa Besar untuk menemui terdakwa ; -----
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wita saksi bersama dengan terdakwa, Tono, serta saksi Wawan tiba di rumah saksi Sapri alias Eki, namun setibanya di rumah saksi Sapri alias Eki sepeda motor Yamaha Mio yang hendak dijual tersebut rusak sehingga dibawa ke bengkel oleh saksi Sapri alias Eki untuk diperiksa keadaannya ; -----
- Bahwa setelah saksi Sapri alias Eki berada di bengkel, saksi Sapri alias Eki menghubungi terdakwa melalui hand phone (HP) lalu menawar sepeda motor tersebut dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) namun terdakwa menolak tawaran tersebut dan kembali menawarkan dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi Sapri alias Eki menawarkan kembali dan akhirnya disepakati seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa kemudian saksi Sapri alias Eki kembali kerumahnya dan menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada terdakwa ; -----
- Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan tersebut dibagi dengan rincian saksi dan saksi Wawan, serta Tono mendapat bagian masing-masing sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor rencananya akan saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan saksi sehari-hari, dan uang tersebut baru digunakan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli rokok dan untuk ongkos mobil dari Sumbawa Besar ke rumah saksi di Dompu sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa pada saat terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi Sapri alias Eki, terdakwa pernah memberitahukan kepada saksi Sapri alias Eki bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil curian dan tidak memiliki surat-surat tanda kepemilikan yang sah ; -----

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Wawan Mansyur ; -----

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah menjual sepeda motor hasil curian kepada saksi Sapri alias Eki ; -----
- Bahwa sepeda motor yang dijual kepada saksi Sapri alias Eki adalah jenis Yamaha Mio warna putih dengan No.Pol EA 2708 DB, dengan Nomor Rangka : HM328D20CAJ909892 dan Nomor Mesin : 28D-1909987 ; -----
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual kepada saksi Sapri alias Eki pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 sekitar pukul 17.00 Wita ; -----
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor hasil curian karena yang melakukan pencurian adalah saksi Iwan bersama dengan saksi dan Tono ; -----
- Bahwa saksi Iwan mengambil sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 sekitar pukul 03.30 Wita dengan cara awalnya saksi Iwan masuk ke pekarangan rumah saksi Arfan kemudian saksi Iwan mendekati sepeda motor tersebut yang dalam keadaan tidak terkunci stangnya sedangkan saksi dan Tono berjaga dan mengawasi keadaan diluar rumah tempat motor disimpan, setelah berhasil membawa motor tersebut selanjutnya disimpan di rumah saksi Iwan di Lingkungan Larema, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu; ----
- Bahwa setelah sepeda motor berada di rumah saksi Iwan sekitar pukul 10.00 Wita saksi bersama dengan terdakwa dan Tono datang ke rumah saksi Iwan, selanjutnya Tono menunjukkan sepeda motor yang telah diambil tersebut ; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 sekitar pukul 11.00 Wita, terdakwa menghubungi saksi Sapri alias Eki menggunakan hand phone (HP) dan menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi Sapri alias Eki dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -----
- Bahwa kemudian saksi Sapri alias Eki menyuruh terdakwa datang ke rumah saksi Sapri alias Eki untuk melihat dan memeriksa keadaan sepeda motor yang hendak dijual tersebut ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan Tono berboncengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa sedangkan saksi bersama saksi Iwan berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio yang akan dijual berangkat menuju Dusun Ampu, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa Besar untuk menemui terdakwa ; -----
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wita saksi bersama dengan terdakwa, Tono, serta saksi Iwan tiba di rumah saksi Sapri alias Eki, namun setibanya di rumah saksi Sapri alias Eki sepeda motor Yamaha Mio yang hendak dijual tersebut rusak sehingga dibawa ke bengkel oleh saksi Sapri alias Eki untuk diperiksa keadaannya ; -----
- Bahwa setelah saksi Sapri alias Eki berada di bengkel, saksi Sapri alias Eki menghubungi terdakwa melalui hand phone (HP) lalu menawar sepeda motor tersebut dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) namun terdakwa menolak



tawaran tersebut dan kembali menawarkan dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi Sapri alias Eki menawarkan kembali dan akhirnya disepakati seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ; -----

- Bahwa kemudian saksi Sapri alias Eki kembali kerumahnya dan menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada terdakwa ; -----
- Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan tersebut dibagi dengan rincian saksi dan saksi Wawan, serta Tono mendapat bagian masing-masing sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor rencananya akan saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan saksi sehari-hari, dan uang tersebut baru digunakan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa pada saat terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi Sapri alias Eki, terdakwa pernah memberitahukan kepada saksi Sapri alias Eki bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil curian dan tidak memiliki surat-surat tanda kepemilikan yang sah ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ; -----

3. Saksi Sapri alias Eki ; -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 sekitar pukul 17.00 wita bertempat Dusun Ampu, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Terano, Kabupaten Sumbawa Besar terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan Nomor Polisi : EA 2708 DB, nomor rangka : HM328D20CAJ909892 dan nomor mesin : 28D-1909987 kepada saksi ; -----
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 sekitar pukul 11.00 Wita, terdakwa menghubungi saksi melalui hand phone dan menawarkan kepada saksi 1 (satu) unit sepeda motor dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -----
- Bahwa kemudian saksi menyuruh terdakwa datang ke rumah saksi untuk melihat dan memeriksa keadaan sepeda motor yang hendak dijual ; -----
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa bersama dengan saksi Wawan, saksi Iwan dan Tono datang ke rumah saksi memperlihatkan sepeda motor Yamaha Mio yang hendak dijual namun sepeda motor tersebut rusak sehingga dibawa ke bengkel RIFKY di Desa Bunga Eja, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa Besar ; -----
- Bahwa setelah tiba di bengkel saksi menghubungi Lokek dan menawarkan sepeda motor yang hendak dijual oleh terdakwa ; -----
- Bahwa setelah melihat sepeda motor yang akan dijual, Lokek menawar sepeda motor tersebut seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian saksi menghubungi terdakwa lalu menawar sepeda motor tersebut seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) namun terdakwa tidak mau dan kembali memberikan tawaran kepada Saksi dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun Lokek kembali menawar yang pada akhirnya disepakati dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ; -----

- Bahwa setelah itu Lokek menyerahkan uangnya kepada saksi kemudian saksi kembali ke rumah dan menyerahkan uang pembayaran sepeda motor tersebut kepada terdakwa ; -----
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kemudian dibagi, untuk terdakwa mendapat bagian Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan untuk saksi Wawan, saksi Iwan dan Tono masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa saksi tidak mendapatkan bagian ataupun imbalan dari terdakwa, saksi Wawan, saksi Iwan dan Tono ; -----
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil curian karena terdakwa telah memberitahukan kepada saksi sebelumnya ; -----

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa saksi – saksi atas nama Fitriadin Malani, Arfan, Zaenal Arifin, S.Ip., dan A. Yaser meskipun telah beberapa kali dipanggil secara sah oleh Penuntut Umum, namun saksi-saksi tersebut tetap tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena itu atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan terdakwa, maka Majelis mengabulkan agar Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang diberikan dibawah sumpah dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

4. Saksi Fitriadin Malani ; -----

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terjadinya pencurian sepeda motor milik saksi ; -----
- Bahwa sepeda motor milik saksi adalah jenis Yamaha Mio warna putih dengan No.pol : EA 2708 DB ; -----
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013, sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di rumah saksi Arfan di Lingkungan Dorotoi, Kelurahan Dorotangga Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ; -----
- Bahwa menurut informasi dari saksi Arfan yang melakukan pencurian adalah saksi Iwan, Tono, saksi Eros dan saksi Wawan ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara saksi Iwan, Tono, saksi Eros dan saksi Wawan melakukan pencurian ; -----
- Bahwa saat kejadian saksi berada di rumah saksi di Lingkungan Salama, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada saksi Iwan, Tono, saksi Eros dan saksi Wawan untuk membawa atau menjual sepeda motor milik saksi tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan saksi Iwan, Tono, saksi Eros dan saksi Wawan saksi mengalami kerugian sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

5. Saksi Arfan : -----

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terjadinya pencurian sepeda motor milik saksi Fitriadin Malani ; -----
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013, sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di rumah saksi di Lingkungan Dorotoi, Kelurahan Dorotangga Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ; -----
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik saksi Fitriadin Malani adalah jenis Yamaha Mio warna putih dengan No.pol : EA 2708 DB ; -----
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian saksi sedang tertidur namun sekitar pukul 03.00 Wita saksi mendengar suara di rumah saksi yang menggunakan bahasa Bima yang mengatakan “ maira waura wata ke” yang artinya “ayo sudah ada ini” namun saksi tidak mengetahui suaranya siapa ; -----
- Bahwa sekitar pukul 10.00 wita saksi baru menyadari sepeda motor milik saksi Fitriadin Malani telah hilang dicuri kemudian saksi langsung menghubungi saksi Fitriadin Malani melalui telepon seluler untuk menceritakan bahwa sepeda motornya telah hilang dicuri ; -----
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari Abdul Gawi yang mengatakan bahwa sepeda motor tersebut berada di rumah saksi Eros atau rumah saksi Iwan ; -----
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkir di halaman rumah milik saksi ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya saksi Iwan, Tono, dan saksi Wawan melakukan pencurian ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada saksi Iwan, saksi Eros, Tono, dan saksi Wawan untuk membawa sepeda motor tersebut ; -----
- Bahwa saksi Iwan, saksi Eros, Tono, dan saksi Wawan tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk membawa sepeda motor tersebut ; -----
- Bahwa akibat dari perbuatan saksi Iwan, saksi Eros, Tono, dan saksi Wawan saksi Fitriadin Malani mengalami kerugian sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

6. Saksi Zaenal Arifin, S.Ip ; -----

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya pencurian sepeda motor Yamaha Mio warna putih No.Pol : EA 2708 DB milik saksi korban Fitriadin Malani ; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di Lingkungan Dorotoi, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ; -----



- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian pencurian sepeda motor karena diberitahu oleh anggota polsek persiapan Kota Dompu yang saat itu karena saksi selaku Kanit Lidik (buser) dimintai bantuan untuk mencari informasi siapa pelaku pencurian tersebut ; -----
- Bahwa saksi mendapatkan informasi bahwa pada malam sebelum terjadi pencurian tersebut disekitar tempat kejadian saksi Julkarnaen alias Eros bersama teman-temannya mengkonsumsi minuman keras ; -----
- Bahwa kemudian saksi mencari tahu keberadaan Julkarnaen alias Eros dan sekitar pukul 22.00 wita saksi menemukan terdakwa selanjutnya saksi menanyakan masalah pencurian sepeda motor tersebut dan diakui bahwa sepeda motor tersebut sudah dijual kepada saksi Sapri alias Eki yang beralamat di Desa Labuhan Haji, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa Barat ; -----
- Bahwa dari keterangan terdakwa yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah saksi Iwan, saksi Wawan dan Tono ; -----
- Bahwa setelah mendapat informasi selanjutnya saksi bersama dengan Zainal Arifin, S.Ip dan Sudarsono melakukan penangkapan ; -----
- Bahwa yang berhasil ditangkap saat itu adalah terdakwa, saksi Wawan, saksi Iwan dan saksi Sapri alias Eki ditangkap di Desa Labuhan Haji, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa Besar pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2013 sekitar pukul 02.30 Wita ; -----
- Bahwa dari pengakuan masing-masing pelaku saksi Iwan berperan mengambil sepeda motor, saksi Wawan dan Tono mengawasi situasi, sedangkan terdakwa berperan sebagai penjual sepeda motor tersebut dan terdakwa sebagai pembelinya;
- Bahwa saksi Sapri alias Eki menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut berada di bengkel yang beralamat di Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa Besar selanjutnya saksi langsung menyita sepeda motor tersebut ; -----

7. Saksi A. Yaser : -----

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya pencurian sepeda motor Yamaha Mio warna putih No.Pol : EA 2708 DB milik saksi korban Fitradin Malani ; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013, sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di Lingkungan Dorotoi, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ; -----
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian pencurian tersebut diberitahu oleh Anggota Polsek Persiapan Kota Dompu dan saat itu saksi selaku Anggota Lidik (anggota buser) diminta untuk mencari siapa pelaku pencurian tersebut ; -----
- Bahwa saksi mendapatkan informasi bahwa pada malam sebelum terjadi pencurian tersebut disekitar tempat kejadian terdakwa bersama teman-temannya mengkonsumsi minuman keras ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi mencari tahu keberadaan terdakwa dan sekitar pukul 22.00 wita saksi menemukan terdakwa selanjutnya saksi menanyakan masalah pencurian sepeda motor tersebut dan diakui bahwa sepeda motor tersebut sudah dijual kepada saksi Sapri alias Eki yang beralamat di Desa Labuhan Haji, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa Barat ; -----
- Bahwa dari keterangan terdakwa yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah saksi Iwan, saksi Wawan dan Tono ; -----
- Bahwa setelah mendapat informasi selanjutnya saksi bersama dengan Zainal Arifin, S.Ip dan Sudarsono melakukan penangkapan ; -----
- Bahwa yang berhasil ditangkap saat itu adalah terdakwa, saksi Wawan, saksi Iwan dan saksi Sapri alias Eki ditangkap di Desa Labuhan Haji, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa Besar pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2013 sekitar pukul 02.30 Wita ; -----
- Bahwa dari pengakuan masing-masing pelaku saksi Iwan berperan mengambil sepeda motor, saksi Wawan dan Tono mengawasi situasi, sedangkan terdakwa berperan sebagai penjual sepeda motor tersebut dan terdakwa sebagai pembelinya;
- Bahwa saksi Sapri alias Eki menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut berada di bengkel yang beralamat di Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa Besar selanjutnya saksi langsung menyita sepeda motor tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan, maka selanjutnya didengar keterangan Terdakwa di depan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah terdakwa telah menjual motor hasil curian ; -----
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Desa Ampu, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa Besar kepada saksi Sapri alias Eki ; -----
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang dijual yaitu sepeda motor Yamaha Mio berwarna putih ; -----
- Bahwa awalnya pada pagi hari yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 terdakwa dihubungi oleh Tono dan Wawan melalui hand phone (HP) dan menyuruh terdakwa untuk datang menjemputnya di pasar atas Dompu, setelah itu terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor untuk menemui Tono dan saksi Wawan ; -----
- Bahwa sesampainya di pasar terdakwa bertemu dengan Tono dan Wawan selanjutnya mengajak terdakwa ke rumah saksi Iwan untuk melihat sepeda motor hasil curiannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di rumah saksi Iwan kemudian Tono menunjukkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menyarankan untuk diperbaiki ; -----
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut diperbaiki saksi kemudian terdakwa menyarankan untuk menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Sapri alias Eki ; --
- Bahwa sekitar pukul 11.00 Wita, terdakwa menghubungi saksi Sapri alias Eki menggunakan hand phone (HP) dan menawarkan kepada saksi Sapri alias Eki sepeda motor Yamaha Mio berwarna putih dengan No.Pol : EA 2708 DB yang merupakan sepeda motor hasil curian dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -----
- Bahwa kemudian saksi Sapri alias Eki menyuruh terdakwa datang ke rumah saksi Sapri alias Eki untuk melihat dan memeriksa keadaan sepeda motor yang hendak dijual ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan Tono berboncengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa sedangkan saksi Iwan dan saksi Wawan berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio yang hendak dijual berangkat menuju Dusun Ampu, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa Besar untuk menemui saksi Sapri alias Eki ; -----
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa bersama dengan Tono, dan saksi Iwan serta saksi Wawan tiba di rumah saksi Sapri alias Eki, namun setibanya di rumah saksi Sapri alias Eki sepeda motor Yamaha Mio yang hendak dijual tersebut rusak sehingga dibawa ke bengkel oleh saksi Sapri alias Eki untuk diperiksa keadaannya ;
- Bahwa setelah saksi Sapri alias Eki berada di bengkel, saksi Sapri alias Eki menghubungi terdakwa melalui hand phone (HP) lalu menawar sepeda motor tersebut dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) namun terdakwa menolak tawaran tersebut dan kembali menawarkan dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi Sapri alias Eki menawarkan kembali dan akhirnya disepakati seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa kemudian saksi Sapri alias Eki kembali kerumahnya dan menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan selanjutnya uang tersebut saksi serahkan kepada saksi Iwan ; -----
- Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan tersebut dibagi dengan rincian saksi mendapat bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk saksi Iwan, saksi Wawan dan Tono juga mendapat bagian masing-masing sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan untuk mengganti uang yang dipinjam pada saat memperbaiki sepeda motor tersebut ; -----
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor rencananya akan saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan saksi sehari-hari, dan uang tersebut baru digunakan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi Sapri alias Eki, terdakwa pernah memberitahukan kepada saksi Sapri alias Eki bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil curian dan tidak memiliki surat-surat tanda kepemilikan yang sah ; -----

Menimbang, bahwa disamping keterangan saksi-saksi tersebut, untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Yamaha Mio warna putih dengan No.Pol EA 2708 DB, dengan Noka. HM328D20CAJ909892 dan Nosin.28D-1909987, atas nama Andi Hakim ; -----
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan No.Pol EA 2708 DB, dengan Noka. HM328D20CAJ909892 dan Nosin.28D-1909987, atas nama Andi Hakim ; -----
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ; -----
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ; -----
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----
- 1 (satu) keping uang logam pecahan Rp.500,- (lima ratus ribu rupiah) ; -----
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ; -----
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ; -----
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----
- 1 (satu) buah hand phone (HP) merk MITO, warna merah ; -----
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ; -----
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ; -----
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ; -----
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu, Nomor : 47/22a/Pen.Pid/2013/PN.DOM maka dapat berlaku sebagai barang bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini. Barang bukti tersebut dikenali oleh saksi saksi Wawan, saksi Iwan, saksi Sapri alias Eki dan diakui oleh terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan antara satu dan lainnya saling bersesuaian sehingga Majelis memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ; -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Dusun Ampu, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa Besar terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan Nomor Polisi : EA 2708 DB, nomor rangka : HM328D20CAJ909892 dan nomor mesin : 28D-1909987 kepada saksi Sapri alias Eki ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 sekitar pukul 11.00 Wita, terdakwa menghubungi saksi Sapri alias Eki melalui hand phone dan menawarkan kepada saksi Sapri alias Eki 1 (satu) unit sepeda motor dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -----
- Bahwa kemudian saksi Sapri alias Eki menyuruh terdakwa datang ke rumah saksi Sapri alias Eki untuk melihat dan memeriksa keadaan sepeda motor yang hendak dijual ; -----
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa bersama dengan saksi Wawan, saksi Iwan dan Tono datang ke rumah saksi Sapri alias Eki untuk memperlihatkan sepeda motor Yamaha Mio yang hendak dijual namun sepeda motor tersebut rusak sehingga dibawa ke bengkel RIFKY di Desa Bunga Eja, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa Besar ; -----
- Bahwa setelah dibengkel saksi Sapri alias Eki menghubungi terdakwa lalu menawar sepeda motor tersebut seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) namun terdakwa tidak mau dan kembali memberikan tawaran kepada saksi Sapri alias Eki dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun saksi Sapri alias Eki kembali menawar yang pada akhirnya disepakati dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa setelah saksi Sapri alias Eki kembali ke rumahnya dan menyerahkan uang pembayaran sepeda motor tersebut kepada terdakwa ; -----
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kemudian dibagi, untuk terdakwa, saksi Wawan, saksi Iwan dan Tono masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan untuk mengganti uang yang telah dipinjam pada saat memperbaiki sepeda motor ; -----
- Bahwa terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil curian dan tidak memiliki surat-surat tanda kepemilik yang sah karena telah diberitahukan oleh saksi Iwan, saksi Wawan dan Tono sebelum dijual dan terdakwa juga telah memberitahukan kepada saksi Sapri alias Eki sebelumnya ; -----
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Yamaha Mio warna putih dengan No.Pol : EA 2708 DB, Nomor Rangka : MH328D20CAJ909892, Nomor Mesin : 28D-1909987 atas nama Andi Hakim adalah milik saksi Fitradin Malani yang telah diambil oleh saksi Iwan, saksi Wawan dan Tono tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Fitradin Malani ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya ataukah tidak, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut dengan mengaitkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dengan fakta-fakta yang telah diperoleh selama persidangan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ; -----

- Unsur barang siapa ; -----
- Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ; -----
- Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari kejahatan ; -----

1. Unsur Barang siapa ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan atas keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, terungkap bahwa terdakwa JULKIFLI M. SAID alias EROS dengan identitas tersebut diatas dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang dalam perkara ini melakukan suatu perbuatan hukum, dan atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Sementara dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi ; -----

2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti di persidangan yang telah menjadi fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Dusun Ampu, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa Besar terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan Nomor Polisi : EA 2708 DB, nomor rangka : HM328D20CAJ909892 dan nomor mesin : 28D-1909987 kepada saksi Sapri alias Eki ; -----

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 sekitar pukul 11.00 Wita, terdakwa menghubungi saksi Sapri alias Eki melalui hand phone dan menawarkan kepada saksi Sapri alias Eki 1 (satu) unit sepeda motor dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian saksi Sapri alias Eki menyuruh terdakwa datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah saksi Sapri alias Eki untuk melihat dan memeriksa keadaan sepeda motor yang hendak dijual ; -----

Menimbang, bahwa sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa bersama dengan saksi Wawan, saksi Iwan dan Tono datang ke rumah saksi Sapri alias Eki memperlihatkan sepeda motor Yamaha Mio yang hendak dijual namun sepeda motor tersebut rusak sehingga dibawa ke bengkel RIFKY di Desa Bunga Eja, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa Besar. Setelah tiba di bengkel saksi Sapri alias Eki menghubungi terdakwa lalu menawarkan sepeda motor tersebut seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) namun terdakwa tidak mau dan kembali memberikan tawaran kepada saksi Sapri alias Eki dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tetapi saksi Sapri alias Eki kembali menawarkan yang pada akhirnya disepakati dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa saksi Sapri alias Eki kemudian kembali ke rumahnya dan menyerahkan uang pembayaran sepeda motor tersebut kepada terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum tersebut diatas antara terdakwa dengan saksi Sapri alias Eki telah terjadi tawar menawar harga sehingga ada kesepakatan harga dan terdakwa telah menerima uang pembayaran yang telah disepakati dari saksi Sapri alias Eki sedangkan saksi Sapri alias Eki telah menerima barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor, dengan demikian dapat diketahui bahwa terdakwa telah menjual sepeda motor kepada saksi Sapri alias Eki ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis unsur kedua telah terpenuhi ; -----

Ad. 3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari kejahatan ; -----

Menimbang, bahwa yang penting dari unsur ini adalah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan. Disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu barang gelap bukan barang yang terang (R. Susilo : KUHP serta komentarnya : hal 351); -----

Menimbang, bahwa barang / benda yang dapat digolongkan sebagai barang yang diperoleh karena kejahatan “ misalnya barang yang berasal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perampokan dan lain sebagainya. Bahwa untuk dapat mengetahui barang itu berasal dari kejahatan, dapat dilihat dari hasil penyelidikan tentang asal mula dan caranya barang itu berpindah tangan (R. Sugandhi, SH : KUHP dan penjelasannya : hal 492 – 493); -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan atas keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri, yang telah menjadi fakta hukum bahwa 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Yamaha Mio warna putih dengan No.Pol : EA 2708 DB, Nomor Rangka :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH328D20CAJ909892, Nomor Mesin : 28D-1909987 atas nama Andi Hakim adalah milik saksi Fitradin Malani yang telah diambil oleh saksi Iwan, saksi Wawan dan Tono tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Fitradin Malani ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil curian dan tidak memiliki surat-surat tanda kepemilik yang sah ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum tersebut, dapat diketahui bahwa terdakwa telah mengetahui barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nomor Polisi: EA 2708 DB yang dijual oleh terdakwa adalah barang yang diperoleh karena kejahatan, namun terdakwa tidak melaporkan kejadian tersebut dan justru tetap menjualnya ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis unsur ketiga telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penadahan** “ ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP dan selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf ataupun pembenar atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat pidana tersebut, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal sesuai dengan kadar kesalahannya; -----

Menimbang, bahwa meskipun demikian, seperti diketahui tujuan dari hukuman bukanlah semata-mata dimaksudkan untuk balas dendam dan menyengsarakan, akan tetapi juga dimaksudkan untuk mendidik agar dimasa mendatang terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana lagi dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana bagi Terdakwa maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa yaitu sebagai berikut ; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya ; -----
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai tanggungan keluarga ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP, dapat dijatuhi pidana penjara paling lama **4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp.900.00,- (sembilan ratus rupiah)** atau menurut **Tuntutan Pidana/Requisitoir Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini dan putusan mana oleh Majelis Hakim telah dianggap sesuai dengan kesalahan terdakwa serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka pidana yang akan dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan (*Pasal 22 ayat (4) KUHP*), dan karena pidana penjara yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penahanan yang dijalani terdakwa, maka kepada terdakwa harus diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan (*Pasal 193 ayat (2) huruf "b" KUHP*) ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini karena masih diperlukan untuk pemeriksaan perkara yang lain maka barang bukti dikembalikan untuk dipergunakan dalam pemeriksaan perkara yang lain ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini (*Pasal 222 ayat (1) KUHP*), yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Memperhatikan, ketentuan pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang – undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; ----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa JULKIFLI M. SAID alias EROS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**" ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Yamaha Mio warna putih dengan No.Pol EA 2708 DB, dengan Noka. HM328D20CAJ909892 dan Nosin.28D-1909987 ; -----
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor atas nama Andi Hakim ; -----
 - Uang sebesar Rp.497.500,- (empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ; -----
 - 1 (satu) buah hand phone (HP) merk MITTO, warna merah ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan untuk keperluan pembuktian dalam perkara lain ; -----

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari **Senin**, tanggal **01 Juli 2013**, oleh kami, **H. SAIFUDIN ZUHRI, SH.M.Hum.**, selaku Hakim Ketua, **ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, SH.** dan **MARJANI ELDIARTI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **03 Juli 2013**, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **ROSDIANA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dengan dihadiri oleh **I KOMANG PRASETYA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu, dan Terdakwa; -----

Hakim Anggota

TTD

ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, SH.

TTD

MARJANI ELDIARTI, SH.

Hakim Ketua Majelis

TTD

H.SAIFUDIN ZUHRI,SH.M.Hum

Panitera Pengganti

TTD

ROSDIANA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)